

Pengertian, Asas-asas, dan Perkembangan Hukum Islam

Drs. Noor Rachmat, M.Ag.
Drs. M. Chudlori Umar, M.Ag.



PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya merupakan seperangkat peraturan atau norma yang mengatur perilaku manusia. Filosofi tentang manusia merupakan landasan pijak yang menentukan prinsip dan keputusan hukum yang ditetapkan. Pemikiran Barat telah mendominasi alam pikiran bangsa Indonesia pada umumnya. Karenanya, persepsi tentang hukum di Indonesia lebih didominasi oleh pemahaman hukum yang berkembang di dunia Barat. Pada modul yang pertama ini akan dikemukakan persepsi hukum dari sudut pandang Islam. Pokok-pokok bahasan yang akan dikemukakan meliputi: pengertian hukum dan peristilahan-peristilahan baku dalam bidang hukum, dan perkembangan hukum Islam dalam khazanah peradaban manusia di muka bumi.

Dari pembahasan tersebut diharapkan Anda dapat menjelaskan dan menganalisis tentang berikut ini.

1. Pengertian dan istilah-istilah baku dalam hukum Islam, baik secara etimologis maupun terminologis.
2. Asas-asas hukum Islam.
3. Perkembangan hukum Islam.

Pokok Materi yang dibahas dalam modul ini adalah:

1. pengertian istilah-istilah baku;
2. asas-asas hukum dalam Islam;
3. perkembangan Hukum Islam.

Agar Anda berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini.

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini, sampai Anda memahami betul apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul.
2. Bacalah secara sepintas bagian demi bagian dan temukanlah kata kunci yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit modul ini atau dalam kamus yang Anda punya.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini, melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa atau orang lain, serta dengan tutor Anda.
4. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman sehari-hari yang berhubungan dengan pengetahuan hukum Islam, baik dalam kelompok kecil maupun secara klasikal. Karena sistem belajar kolaborator dan kompetitif telah membuktikan lebih efektif dan lebih mengendap daripada belajar sendiri.
5. Usahakan Anda membaca setiap Kegiatan Belajar dengan cermat dan bacalah setiap rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas yang lebih sehingga Anda dapat menguasai dan memahami esensi dari pokok bahasan modul ini.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian, Istilah-istilah Baku, dan Asas-asas Hukum dalam Islam

A. PENGERTIAN DAN ISTILAH-ISTILAH BAKU

Kata **hukum**, dalam Islam yang landasannya bahasa Al-Qur`an sebenarnya tidak sama persis dengan istilah hukum dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa istilah kata hukum dalam Al-Qur`an seperti antara lain dalam ayat: “*waman lam yahukum bimaa anzalallaahu fa-ulaaika humul kaafirun*” dan ayat yang lainnya, tidak sama persis dengan yang dimaksud dengan kata hukum dalam bahasa Indonesia. Kata hukum Islam adalah kata yang sepadan dengan kata *syari`ah* yang kemudian disambung dengan kata Islam sehingga menjadi “*syari`ah Islam*”.

Secara etimologis, hukum (Arab) adalah *itsbatu syai`in ‘ala syai`in* (memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan). Para ahli hukum Islam mendefinisikan hukum sebagai *khitab* (ketentuan) Allah berkaitan dengan mukallaf, baik secara normatif berupa tuntutan dalam bentuk perintah dan larangan; pilihan maupun ketentuan konvensional.

Khitab Allah adalah seperangkat aturan yang ditetapkan melalui firman-Nya yang diwahyukan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya. Aturan tersebut ada yang lafal dan maknanya langsung dari Allah (itulah yang disebut dengan Al-Qur`an) dan ada pula aturan yang lafalnya berasal dari Rasul yang konsepnya dari Allah adalah disebut Sunnah Rasul.

Khitab Allah ada dua macam, yaitu *thalab* (tuntutan) dan *takhyir* (pilihan). Tuntutan terbagi dua, yaitu *tuntutan untuk mengerjakan (perintah) dan tuntutan untuk meninggalkan (larangan)*. Dari tuntutan **pertama** melahirkan hukum *wajib* dan *sunnah*. Dari tuntutan **kedua** melahirkan ketentuan *haram dan makruh*. Sedangkan, *takhyir* (pilihan) melahirkan ketentuan *ibahah (mubah)*. Dalam sistem hukum Islam terdapat lima kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, dinamakan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima).

Mukallaf adalah orang yang layak menerima tuntutan. Berarti, dia sebagai sasaran hukum. Di antara ciri-ciri mukallaf adalah *muslim* (orang

Islam), *baligh* dan *berakal*. Istilah *baligh*, adalah orang yang dinyatakan telah dewasa. Ada beberapa ciri seseorang itu dinyatakan telah dewasa itu. Di antara ciri-ciri orang dewasa secara fisik; bagi laki-laki antara lain *bermimpi indah* dan berkumis. Umumnya untuk orang Indonesia ciri orang dewasa tersebut berusia antara 15-17 tahun. Bagi perempuan ditandai dengan *menstruasi* (haid). Pada umumnya untuk orang Indonesia usianya antara 9-12 tahun.

Secara psikis, seseorang dinyatakan baligh apabila ia telah memahami ketentuan-ketentuan hukum, baik melalui perantara orang lain maupun pemahaman secara langsung. Orang-orang yang belum memahami wahyu tidak termasuk mukallaf dalam hukum Islam (Q.s. Al-Israa'/17:15).

Berakal adalah syarat berlakunya khitab. Yang dimaksud dengan orang yang berakal orang yang mampu memberdayakan akalunya secara proporsional. Orang yang tidur atau lupa sesaat dan orang gila, dalam kondisi tidur atau lupa dan hilang kesadarannya tidak termasuk sasaran khitab. Rasulullah bersabda: “*Tiga orang yang dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, yaitu anak kecil sebelum dewasa, orang yang tidur, dan orang yang hilang kesadarannya (orang gila)*”.

Khitab Allah kepada mukallaf yang berupa *al-ahkam al-khamsah* sebagaimana dijelaskan di atas dalam istilah hukum Islam disebut dengan *hukum taklifi* atau *hukum syar'i*. Sedangkan hukum lainnya disebut dengan *hukum wadh'i*. Hukum *taklifi* identik dengan *syari'ah*. Kerap kali dalam bahasa Indonesia, kata hukum Islam disebut dengan hukum *syara'* atau hukum syariat atau bisa juga disebut syariat Islam. Kata *syari'ah* itu sendiri, secara etimologis, berarti jalan, aturan, ketentuan atau undang-undang Allah SWT. Syari'ah mencakup ajaran Islam secara keseluruhan, baik yang berkaitan dengan *aqidah* (pandangan) maupun *syari'ah* (sikap) hidup manusia (Q.s. Asy-Syuura: 13). Sementara secara terminologis, syari'ah berarti aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan perilaku hidup manusia di dunia.

Pengertian *syari'ah* (baca: syariat) terkadang diartikan secara sempit. Yang dimaksud dengan *syariat* oleh umumnya umat Islam, diartikan sebagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum yang bersifat *normatif-aplikatif*, sehingga diartikan identik dengan fikih.

Di kalangan umat Islam sering kali dua istilah, yakni *syariat* dan *fikih* digabungkan dalam satu kata, yakni hukum Islam tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Penggabungan dua istilah tersebut dapat dipahami karena

hubungan keduanya sangat erat, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang akan mempelajari hukum Islam dengan baik dan benar, harus dapat membedakan mana hukum Islam yang disebut syariat dan mana hukum Islam yang disebut dengan fikih. Perbedaan antara syariat Islam dengan fikih Islam di antaranya sebagai berikut.

1. Syariat itu ajaran yang terdapat dalam Al-Qur`an dan kitab-kitab hadits. Kalau seseorang berbicara syariat yang dimaksud adalah firman Allah dan sunnah nabi Muhammad, sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih, kalau seseorang berbicara tentang fikih, yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat.
2. Syariat bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fikih. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkungannya terbatas pada apa yang biasanya disebut perbuatan hukum.
3. Syariat adalah ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya karena itu berlaku abadi. Fikih adalah karya manusia yang dapat berubah atau diubah dari masa ke masa.
4. Syariat hanya satu, sedangkan fikih lebih dari satu seperti yang terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut mazhab-mazhab atau *mazahib*.
5. Syariat menunjukkan kesatuan konsep sedangkan fikih menunjukkan keragaman.

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan di atas, jelas bahwa syariat adalah semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Sedangkan fikih adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat dalam memahami syariat atau terhadap ketentuan yang ada dalam Al-Qur`an dan *al-sunnah* terutama yang berkenaan dengan masalah-masalah keseharian baik yang berkaitan dengan pribadi maupun kemasyarakatan. Hukum fikih sebagai hasil pemahaman manusia terhadap apa yang ada dalam Al-Qur`an dan sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan tertentu, dapat berubah dari satu masa ke masa yang lain dan dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Oleh karena itu, sifatnya *zhanny*. Sedangkan syariat ada yang *zhanny* dan ada pula yang *qath'i*. Pada umumnya syariat yang berkenaan dengan ibadah *mahdah* sifatnya *qath'i*, seperti misalnya perintah shalat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan yang berkenaan dengan *mu'amalah* sifatnya *zhanny* kecuali *mu'amalat* di bidang perkawinan dan kewarisan. Karena fikih

merupakan hasil pemahaman orang mengenai syariat maka fikih tidak boleh menghapuskan syariat.

B. ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Hukum pada dasarnya ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hukum Islam, ada lima asas yang menjadi landasan (prinsip), yaitu berikut ini.

1. *Hifzhud diin* (melindungi agama).
2. *Hifzhun nafs* (melindungi diri/nyawa).
3. *Hifzhun nasal* (melindungi keturunan).
4. *Hifzhul irdh* (melindungi kehormatan).
5. *Hifzhul maal* (melindungi harta/properti).

1. Hifzhud Diin (Melindungi Agama)

Agama dalam Islam merupakan landasan fundamental yang melandasi berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan pribadi, keluarga maupun masyarakat dalam berbagai lingkup dan kaitannya, baik langsung maupun tidak langsung, bersifat fisik maupun nonfisik.

Melindungi agama adalah prioritas utama dari seluruh aspek kehidupan lainnya. Pengorbanan jiwa dan raga dalam rangka mempertahankan agama merupakan wujud nyata melindungi agama itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang meninggal dalam rangka membela agama dikategorikan sebagai mati *syahid* (pahlawan) dan dijamin menempati posisi *jannah* (surga) tanpa melalui *hisab* (proses perhitungan).

Amat disayangkan, jika ada umat Islam yang mengorbankan agama untuk kepentingan-kepentingan temporer, seperti kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Seharusnya, sebagai pahlawan harus senantiasa memanfaatkan potensi pada dirinya demi agamanya. Sikap yang demikian itulah sebagai perwujudan dari manusia sebagai khalifah (pemangku amanat) Allah di muka bumi.

2. Hifzhun Nafs (Melindungi Diri/Nyawa)

Manusia menurut kodratnya ingin bertahan hidup. Oleh karena itu, manusia seharusnya berupaya melindungi diri agar terhindar dari berbagai bahaya yang mengancam dirinya. Berbagai hal yang dapat mengganggu kelangsungan hidup harus diupayakan dengan mengerahkan segenap

kemampuan. Perintah Allah dalam rangka mempertahankan diri tersebut terdapat dalam banyak ayat, antara lain: *walaa tulquu bi-aidiikum ilat tahlukah* (janganlah kamu jatuhkan dirimu ke jurang kebinasaan).

Di antara contoh hukum yang berkaitan dengan asas ini, antara lain tentang larangan melakukan bunuh diri. Bunuh diri termasuk perbuatan dosa besar. Demikian pula dengan hukum *qisas* (nyawa dibalas dengan nyawa), ditetapkan berkaitan erat dengan asas ini.

3. Hifzhul Aql (Melindungi Akal)

Manusia adalah makhluk berakal. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah karena manusia mempunyai akal. Oleh karena itu, memelihara dan mengembangkan akal haruslah diberdayakan. Menuntut ilmu termasuk salah satu cara untuk memfungsikan akal tersebut dengan optimal. Penyimpangan dalam memfungsikan akal dapat berakibat kepada hilangnya fungsi kemanusiaan itu sendiri.

Untuk menjaga terpeliharanya fungsi akal dengan baik, perlu dihindari hal-hal yang dapat merusak akal tersebut, seperti mengkonsumsi minuman keras, narkotika, dan obat-obat psikotropika lainnya. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan-aturan yang melarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat merusak akal.

4. Hifzhu Al-irdh wan-Nasl (Melindungi Kehormatan dan Keluarga)

Pada kodratnya manusia adalah makhluk seksual. Dengan naluri seksual tersebut manusia mencari pasangannya dan dapat melanjutkan keturunannya. Kecintaan terhadap pasangan (suami/istri) dan keturunan (anak cucu) kadang-kadang melebihi ketimbang kecintaan terhadap dirinya sendiri. Oleh karena kecintaan terhadap anak istri itu, seseorang berupaya melindungi keluarganya dari berbagai hal yang dapat mengganggu keutuhan dan kelangsungan keluarganya.

Dalam hal ini, Islam memerintahkan umatnya untuk menikah dan menjauhi perzinahan. Tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak lain adalah untuk memelihara kebersihan turunannya dan sekaligus menjaga kehormatan dirinya.

Dalam memenuhi kebutuhan naluri seksualnya, kadang-kadang manusia melakukan penyimpangan sehingga tidak mengindahkan aturan-aturan yang berkaitan dengan dirinya dan bahkan merugikan orang lain. Hal ini dapat dilihat seperti dalam kasus pelecehan seksual dan perkosaan. Untuk

mencegah terjadinya praktek penyimpangan tersebut, Islam mengaturnya melalui hukum pidana perzinaan.

5. Hifzhul Maal (Melindungi Harta/Properti)

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan unsur materi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan materi tersebut manusia bekerja sesuai dengan kondisi dalam lapangan kehidupannya. Ada yang bertani, nelayan, dan ada yang menjadi pegawai. Hasil jerih payah dari usaha manusia tersebut haruslah disimpan (*saving*) dan dikembangkan (*investing*). Untuk melindungi harta properti tersebut, Islam mengaturnya melalui aturan-aturan dalam *hukum mu'amalah* (hukum perdata), khususnya yang menyangkut bisnis dan perdagangan.

Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, kadang kala terjadi penyimpangan dengan cara yang tidak halal, seperti melakukan tindak pencurian dalam berbagai bentuknya (termasuk korupsi dan manipulasi), perampasan atau perampokan, dan penipuan. Terjadinya bentuk pelanggaran dalam memperoleh harta properti tersebut, diantisipasi dengan ketentuan *jarimah hudud* (tindak pidana yang mengatur delik-delik ekonomi).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kemukakan secara ringkas pengertian hukum, baik secara etimologis maupun terminologis!
- 2) Kemukakan al-ahkam al-khamsah dan dasar-dasar ketetapannya!
- 3) Kemukakan ushul al-khamsah (asas-asas hukum yang lima) dalam Islam!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk memecahkan pengertian hukum secara etimologis, cobalah Anda perhatikan kamus. Untuk menjawab pengertian secara terminologis, perhatikan uraian Kegiatan Belajar 1 pada modul ini.
- 2) Kitab itu ada dua, yaitu tuntutan dan pilihan. Tuntutan ada dua, yaitu perintah dan larangan.
- 3) Hukum dibangun untuk kemaslahatan manusia, baik yang menyangkut masalah agama, jiwa, akal, kehormatan maupun harta.



RANGKUMAN

Dari Kegiatan Belajar 1 tadi, Anda telah memahami beberapa hal yang berkenaan dengan hukum Islam dan pengertiannya. Di bawah ini akan diketengahkan beberapa hal yang merupakan rangkuman dari rincian materi dalam Kegiatan Belajar 1 di atas.

1. Hukum adalah peraturan-peraturan atas seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu yang hidup dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.
2. Ada lima ketentuan/putusan hukum dalam mengatur perbuatan manusia yang dikenal dalam hukum Islam dengan *al-ahkam al-khamsah*, yaitu: *wajib*, *sunnat*, *jaiz*, *makruh* dan *haram*.
3. Syariat merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang Islam yang berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.
4. Hukum Islam adalah hukum yang dasar dan kerangka ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an seperti yang dicontohkan oleh Rasul-Nya. Lingkup hukum Islam bukan hanya mengatur permasalahan ritual yang spiritual, tetapi juga mengatur permasalahan tatanan kehidupan manusia baik untuk kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat serta bangsa dan negara dalam berbagai konteks termasuk hubungan dengan antarnegara.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Syariat dalam arti umum adalah berikut ini, *kecuali*
 - A. undang-undang Allah tentang kehidupan manusia
 - B. hukum-hukum Allah tentang kehidupan manusia
 - C. norma-norma manusia tentang Allah
 - D. aturan-aturan dari Allah tentang kehidupan manusia
- 2) Hukum *taklifi* disebut juga dengan hukum *syar'i*, karena
 - A. sumber hukumnya berasal dari Allah dan sasaran hukumnya adalah perbuatan manusia

- B. sumber hukumnya berasal dari Allah dan sasaran hukumnya adalah perbuatan Allah
 - C. sumber hukumnya berasal dari manusia dan sasaran hukumnya adalah perbuatan manusia
 - D. sumber hukumnya berasal dari alam dan sasaran hukumnya adalah perbuatan manusia
- 3) Perbuatan mukallaf dinyatakan wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut, *kecuali*
- A. baligh
 - B. berakal
 - C. *mumayyiz*
 - D. lupa
- 4) Bidang hukum yang berkaitan erat dengan asas melindungi harta digolongkan dalam bidang
- A. ibadah
 - B. muamalah
 - C. *munakahah*
 - D. *jinayah*
- 5) Hukum pidana Islam mempunyai relevansi kuat untuk melindungi kehidupan manusia dalam bidang
- A. agama, nyawa, dan harta
 - B. agama, keluarga, dan akal
 - C. agama, nyawa, dan akal
 - D. agama, nyawa, akal, keluarga, dan harta
- 6) Hukum yang dihasilkan melalui ijtihad ulama dan belum ada ketentuannya dalam syariat Islam disebut dengan
- A. hukum *syar'i*
 - B. hukum *wadh'i*
 - C. hukum alami
 - D. hukum ilahi
- 7) Ciri-ciri orang mukallaf (yang telah dibebani) hukum secara psikis antara lain adalah telah
- A. menstruasi atau bermimpi luar biasa
 - B. tumbuh kumis
 - C. memahami ketentuan-ketentuan hukum secara sadar
 - D. mengetahui yang baik dengan yang buruk

- 8) Di antara ciri-ciri orang yang berakal secara hukum berdasarkan hadis Nabi adalah
- waras, tidak gila
 - sadar (bangun), tidak tidur
 - telah dewasa, bukan anak kecil
 - semuanya benar
- 9) Sifat hukum yang telah permanen dan tidak memerlukan penafsiran makna dan aplikasinya disebut dengan
- qath'i*
 - zhanny*
 - ashli*
 - far'i*
- 10) Asas yang menyebabkan haramnya mengkonsumsi minuman keras, narkotika dan obat-obat psikotropika adalah asas melindungi
- kehormatan
 - harta
 - keluarga
 - akal

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Perkembangan Hukum Islam

Hukum berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban. Hukum Islam pun berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban umat. Pada kegiatan belajar ini, akan dibahas tentang perkembangan hukum Islam mulai zaman Nabi Muhammad sebagai kerangka landas pembentukan hukum Islam; masa Khulafa' al-Rasyidin; masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Islam; masa taklid atau masa kelesuan dan kemunduran; dan masa kebangkitan kembali hukum Islam.

SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Para penulis sejarah telah membagi tahap-tahap perkembangan hukum Islam. Pembagian ke dalam tahap-tahap itu tergantung pada tujuan dan ukuran yang mereka pergunakan dalam mengadakan penahapan. Ada yang membaginya ke dalam 5 (lima), 6 (enam), atau 7 (tujuh) tahapan. Namun demikian, pada umumnya mereka membagi tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam itu ke dalam 5 (lima) masa berikut ini.

1. Masa Nabi Muhammad SAW. (610-632 M).
2. Masa Khulafa' al-Rasyidin (632-662).
3. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII-X).
4. Masa taklid, yaitu masa kelesuan dan kemunduran (abad X-XII M).
5. Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX M sampai sekarang).

1. Masa Nabi Muhammad SAW. (610-632 M)

Sejak dahulu sampai sekarang kedudukan kota Mekkah sangat penting bagi kehidupan manusia. Di samping terletak di persimpangan jalan perdagangan transito seperti dikemukakan di atas, di sana juga terletak rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah yang sengaja dibuat untuk tempat manusia tawaf (mengelilingi Ka'bah) dan di sana juga terdapat "maqam Ibrahim" yaitu batu tempat Nabi Ibrahim meletakkan kakinya ketika membangun Ka'bah.

Sejarah telah mencatat nama-nama manusia yang membangun suatu agama. Ada lagi orang yang disebut sebagai bapak bangsa. Di samping itu, ada pula orang-orang besar yang berhasil membangun suatu masyarakat atau negara. Jika ada orang yang berhasil membangun ketiga-tiganya sekaligus, barang kali Nabi Muhammad tidaklah istimewa dalam sejarah umat manusia, terutama bagi umat Islam. Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa ketiga institusi atau lembaga itu dalam bentuknya yang sangat unik yang telah berhasil dibangun oleh Nabi Muhammad dalam waktu yang relatif singkat, yakni dalam masa kurang dari 23 tahun. Dalam masa yang relatif singkat itu, Nabi Muhammad telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, membangun suatu agama dalam arti kata yang seluas-luasnya, membina suatu umat yang kemudian menjadi suatu bangsa serta mendirikan suatu masyarakat politik atau negara, serta meletakkan dasar-dasar budaya yang kemudian menjadi budaya Islam. Oleh karena itu, beliau memiliki kedudukan sangat penting, terutama bagi umat Islam. Dengan kata lain “*apa yang dibawanya ikutilah dan apa yang di larangnya, jauhilah*” (al- Hasyr : 7).

Visi hukum Islam telah dibentuk sejak Muhammad diangkat menjadi rasul. Sejak itulah Nabi bertugas untuk mengembangkan dan menafsirkan ayat-ayat hukum melalui ucapan, perbuatan, dan sikap diam beliau yang disebut *Sunnah*, yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab Hadits. Dengan mempergunakan kitab Al-Qur`an sebagai norma dasar, Nabi Muhammad memecahkan suatu masalah yang timbul pada masanya dengan sebaik-baiknya. Selain berdasarkan wahyu, Nabi Muhammad dalam memutuskan sesuatu berdasarkan pendapat beliau sendiri dengan sunnahnya.

2. Masa Khulafa' al-Rasyidin (632 M-662 M)

Masa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin sangat penting dilihat dari perkembangan hukum Islam, karena dijadikan model atau contoh oleh generasi-generasi berikutnya, terutama generasi ahli hukum Islam di masa sekarang tentang cara mereka menemukan dan menerapkan hukum Islam pada waktu ini. Masa ini merupakan kelanjutan dari masa Rasulullah sehingga perkembangan hukum tidak begitu banyak berubah. Penetapan hukum Islam oleh sahabat mulai dilakukan dengan ijtihad karena setelah Rasulullah SAW. wafat, kepemimpinannya berpindah kepada khulafa' al-rasyidin. Sebagai akibat meluasnya wilayah Islam, para sahabat menemukan berbagai peristiwa yang belum pernah terjadi pada masa Rasul. Di wilayah taklukannya, antara lain Syam, Irak, Mesir, dan Persia, para

sahabat menemukan berbagai peraturan yang belum mereka kenal. Banyak tradisi dan adat-istiadat yang jauh berbeda dengan yang ada di jazirah Arab serta peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah dijumpai di Mekkah atau Madinah, yang kesemuanya memerlukan penyelesaian menurut hukum Islam.

Untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi mereka menggunakan *ijtihad*, yakni berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuan di dalam Al-Qur`an dan sunnah Rasulullah. Pada umumnya, para khalifah dalam memutuskan masalah tidak sendirian, tetapi mereka bertanya terlebih dahulu kepada sahabat lain. Sikap ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Al-Qur`an bukan hak prerogatif khalifah. Selanjutnya, keputusan diambil dari hasil konsensus yang lazim disebut dengan *ijma'*. Jika dilihat dari luasnya wilayah Islam maka ijmak tidak mungkin dapat dilaksanakan lagi, tetapi melalui kesepakatan beberapa pemuka Islam yang dipandang mewakili keseluruhan. Konsensus menghasilkan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah adalah contohnya. Pada saat itu, umat Islam dihadapkan pada persoalan "siapa orang yang pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat dan kepala negara". Keputusan akhirnya diambil berdasarkan *qiyas* (analogi), dengan cara melihat posisi Abu Bakar sebagai pengganti Nabi mengimami salat ketika beliau tidak dapat mengimami salat karena sakit. Kadangkala keputusan khalifah ditetapkan setelah melalui adu argumentasi.

Di samping itu, masih banyak ijtihad yang dilakukan para Khulafa al-Rasyidin, antara lain ketika para sahabat hendak membagi harta rampasan perang. Pada saat itu terjadi pendapat, apakah harta rampasan itu dibagi sama rata antara orang Muhajirin dengan orang Anshar atau tidak. Umar berpendapat: "Kami tidak menyamakan antara orang-orang yang meninggalkan kampung halaman dan harta mereka untuk hijrah mengikuti Rasulullah, dengan orang yang masuk Islam karena terpaksa". Sedangkan Abu Bakar berpendapat bahwa "Mereka masuk Islam bukan karena terpaksa, tetapi karena Allah dan pahalanya pun urusan Allah. Dunia hanyalah sarana saja". Kemudian berdasarkan *ra'yu* (pendapat)-nya, Abu Bakar membagi harta rampasan sama antara orang Muhajirin dan Anshar. Kemudian ketika Umar Bin Khattab menjadi khalifah, ia membagi harta rampasan berdasarkan jerih payah masing-masing orang dalam berjuang.

Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar tidak memberi bagian zakat kepada mualaf. Berdasarkan surat at-Taubah ayat 60 mereka berhak mendapat bagian zakat. Akan tetapi, Umar bin Khattab tidak memberikan bagian zakat kepada mualaf. Pada hal pada masa Nabi Muhammad dan Abu Bakar mereka diberi bagian zakat. Terhadap mualaf Umar berkata: “Sesungguhnya Allah telah menguatkan isi hati Islam dan tidak membutuhkan kamu. Jika kamu bertaubat, silakan, tetapi jika tidak maka antara kami dan kamu adalah pedang”. Di sini Umar melihat bahwa pembagian zakat untuk mualaf pada masa lalu adalah atas dasar pertimbangan maslahat. Kini yang lebih maslahat adalah bila mereka tidak diberi zakat. Untuk alasan yang sama Umar juga pernah memutuskan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami, tiga sekaligus berarti jatuh talak tiga, karena pada waktu itu orang bermain-main dengan talak. Dari kasus-kasus yang sudah dikemukakan nampak bahwa dalam mengambil keputusan Umar tidak hanya berpedoman pada lahiriah nas, tetapi pada jiwa yang terkandung dalam nas wahyu.

Usman bin Affan pada waktu menjadi Khalifah juga melakukan pembukuan/penulisan Al-Qur`an dengan satu huruf (satu versi Al-Qur`an), membuang mushaf versi lain. Ini merupakan ijtihad Usman menghadapi keanekaragaman bacaan Al-Qur`an yang mengarah pada keragaman pemahaman terhadap Islam. Hal ini memungkinkan timbulnya pertentangan di antara umat Islam dan ijtihad ini pun disetujui para sahabat. Dengan adanya mushaf yang seragam bagi umat Islam diharapkan adanya keseragaman dalam membaca dan memahami ayat Al-Qur`an sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan konflik di antara umat Islam sendiri. Karena perpecahan di kalangan umat Islam sangat membahayakan umat Islam sendiri. Hal ini jelas tidak ditinggalkan oleh Usman bin Affan. Oleh karena itu, dengan ijtihadnya beliau perintahkan penulisan mushaf yang dikenal dengan *mushaf Usmani* sebagaimana yang kita baca sekarang.

Adapun para sahabat Nabi yang ahli di bidang hukum di Madinah, antara lain adalah: Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Umar, Aisyah. Sedangkan Abdullah bin Abbas di Makkah, Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Anas bin Malik dan Abu Musa al-Asy'ari di Basrah, Mu'az bin Jabal, Ubadah bin Samit di Syam, dan Abdullah Amr bin Ash di Mesir.

3. Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan Hukum Islam (Abad VII-X M)

Periode pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Islam, khususnya Fikih Islam perlu dipahami dan dikaji dengan baik, karena dalam periode inilah hukum Islam ini dikembangkan lebih lanjut. Periode ini berlangsung lebih kurang dua ratus lima puluh tahun, dimulai pada bagian kedua abad VII sampai dengan abad X Masehi. Dilihat dari kurun waktu, pembinaan dan pengembangan hukum Islam terjadi pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan kekhalifahan Abbasiyah. Hukum fikih Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan Islam mencapai puncak perkembangannya pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yang memerintah selama lebih kurang lima abad. Di masa inilah lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis fikih Islam dan pada masa ini pula muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam sampai sekarang.

Adapun faktor-faktor yang mendorong orang yang menetapkan hukum dan merumuskan garis-garis hukum adalah semakin luasnya wilayah Islam. Karena wilayah yang sangat luas ini tinggal berbagai suku bangsa dengan asal-usul, adat-istiadat, cara hidup dan kepentingan-kepentingan yang berbeda maka tuntutan untuk menetapkan hukum pun bervariasi pula. Untuk menyatukan mereka di dalam satu pola hukum, diperlukan hukum yang jelas yang mengatur tingkah laku mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Keadaan inilah yang mendorong para ahli hukum untuk mengkaji, mempelajari dan menentukan kaidah-kaidah atau norma bagi suatu perbuatan tertentu guna memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.

Banyak karya tulis tentang hukum yang dapat dipergunakan sebagai bahan dan landasan untuk membangun serta mengembangkan hukum-hukum Islam dan banyak pula para ahli yang mampu berijtihad memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat. Tiap-tiap wilayah mempunyai ahli hukum yang dikenal dengan *mufti* guna memberikan fatwa-fatwa hukum.

Pada periode inilah muncul para mujtahid yang sampai sekarang masih berpengaruh dan pendapatnya diikuti oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Mereka itu di antaranya adalah sebagai berikut.

a. *Imam Abu Hanifah*

Nama lengkapnya Nu'man bin Tsabit bin Zutha yang populer dengan nama Abu Hanifah. Ia lahir di Kufah tahun 80 H. dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H. Sebagaimana ulama yang lain, sumber syariat bagi Abu Hanifah adalah Al-Qur`an dan *al-sunnah*. Akan tetapi, ia tidak mudah menerima hadits yang diterimanya. Ia hanya menerima hadits yang diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah, atau hadits yang disepakati oleh fuqaha' di suatu negeri dan diamalkan atau hadis ahad yang diriwayatkan dari sahabat dalam jumlah yang banyak (tetapi tidak mutawatir) yang tidak dipertentangkan. Pengikut Imam Abu Hanifah disebut sebagai pengikut mazhab Hanafi.

Abu Hanifah dalam menetapkan suatu keputusan hukum (diistilahkan dengan *istinbat al-hukm*) dikenal sebagai imam *ahlul al-ra'yu* (kelompok rasionalis). Ia selalu menangkap pesan dibalik nas. Maka ia dikenal ahli di bidang *ta'lil al-ahkam* (khilah hukum) melalui *qiyas* (analogi), yakni menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas (*ashal*) dengan melihat kesamaan-kesamaan *illat* (alasan hukum) maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal*. Apabila hasil *qiyas* itu terlihat kurang sesuai dengan kebutuhan sosial dilihat dari sisi maslahatnya maka ia akan mencari *illat* lain yang akan mengalihkan *furu'* pada *ashal* yang lain yang dapat melahirkan ketentuan hukum sebaliknya dan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan masyarakat. Cara semacam ini lazim disebut dengan *istihsan*, yakni mencari yang terbaik bagi kemaslahatan manusia. Abu Hanifah juga memakai '*urf* (tradisi masyarakat) sebagai ketentuan hukum, sejauh tidak bertentangan dengan nas dan sejalan dengan semangat *syari'ah*.

Sampai sekarang mazhab Hanafi masih banyak penganutnya, antara lain di Turki, Syria, Libanon, sebagian Afghanistan, Pakistan, Turkistan, India, dan Tiongkok. Murid-muridnya yang cukup dikenal antara lain adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, Zufar bin Huzail bin Qais al-Kufi dan al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i.

b. *Malik bin Anas*

Ia lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Malik bin Anas tinggal di Madinah dan tidak pernah ke mana-mana kecuali beribadah haji ke Mekkah. Seperti imam-imam yang lain, Imam Malik menempatkan Al-Qur`an sebagai sumber hukum pertama, kemudian *al-Hadits*, sedapat

mungkin hadits yang mutawatir atau masyhur. Ia mau juga menggunakan hadits ahad sebagai dalil *syar'i* kalau memang tidak ada dalil yang lain yang lebih kuat. Meskipun demikian, ia tetap ketat dalam seleksi hadits. Para pengikut Imam Malik disebut dengan bermazhab Maliki.

Di antara langkah penting yang ditawarkan oleh mazhab Maliki dalam berijtihad adalah penggunaan *al-maslahah al-mursalah*. Teori ini diilhami oleh suatu paham bahwa syari'ah Islam bertujuan mendatangkan manfaat, kesejahteraan dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat dan mencegah kemudharatan. Menurut Imam Malik, kepentingan bersama merupakan sasaran syariat Islam. Semua produk hukum memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan orang lain. Dengan teori *al-maslahah al-mursalah* maka sebenarnya mazhab Maliki tidak begitu terikat oleh pemikiran *fiqh ahlul hadits* generasi sebelumnya, seperti juga dikembangkan secara konsisten oleh Ahmad bin Hanbal dan secara kaku oleh Mazhab Zahiri.

Imam Malik juga mengangkat tradisi masyarakat Madinah sebagai norma hukum Islam yang boleh dijalankan. Tradisi tersebut merupakan suatu *ijma'* (kesepakatan bersama) masyarakat Madinah. Norma-norma tersebut diangkat sebagai norma hukum Islam karena punya akar pada tradisi sahabat di zaman Nabi, dan kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Malik, norma tersebut lebih baik daripada *hadits ahad*.

Metode lain yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan suatu keputusan hukum dengan metode *saddu al-dzari'ah* (menghindari jalan atau sarana). Maksudnya, menetapkan hukum dengan melihat kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan timbul dari sesuatu perbuatan. Kalau suatu perbuatan akan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) atau kemaksiatan, meskipun hukumnya asalnya boleh maka perbuatan tersebut hukumnya haram. Sebaliknya, kalau perbuatan tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan maka perbuatan itu tetap boleh atau bahkan mungkin meningkat menjadi wajib.

Di antara ulama besar yang mengembangkan mazhab Maliki adalah Ibnu Rusyd dan al-Syatibi. Adapun murid-muridnya antara lain adalah Abu Abdilah Abd al-Rahman bin al-Qasim al-Utaqi, Abu Muhammad Abdullah bin Wahhab bin Muslim, Abdullah bin Abdul Hakam dan lain-lain. Mazhab Maliki pada umumnya dianut di Maroko, Aljazair, Libya, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait.

c. *Muhammad bin Idris al-Syafi'i*

Ia lahir di Ghazah atau Asqalan pada tahun 150 H. Ia berguru kepada Imam Malik di Madinah. Kesetiaannya kepada Imam Malik ditunjukkan dengan *nyantri* di tempat sang guru hingga sang guru wafat pada tahun 179 H. Imam Syafi'i pernah juga berguru kepada murid-murid Abu Hanifah. Ia tinggal di Bagdad selama dua tahun, kemudian kembali ke Mekkah. Akan tetapi, tidak lama kemudian ia kembali ke Irak, yakni pada tahun 198 H. untuk beberapa bulan saja, kemudian berkelana ke Mesir. Di antara ulama yang ditemui untuk diambil ilmunya di Bagdad adalah Muhammad bin al-Hasan, murid Abu Hanifah. Ia menetap di Mesir hingga wafat pada tahun 204 H.

Dalam pengembaraannya, ia kemudian memahami corak pemikiran *ahl al-ra'yu* dan *ahl al-Hadits*. Ia berpendapat bahwa tidak seluruh metode *ahl al-ra'yu* baik diambil, sama halnya tidak seluruh metode *ahl al-Hadits* harus diambil. Akan tetapi, menurutnya tidak baik pula meninggalkan seluruh metode berpikir mereka masing-masing. Dengan demikian Imam Syafi'i tidak fanatik terhadap salah satu mazhab, bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penengah antara kedua metode berpikir yang ekstrim. Oleh karena pembelaannya terhadap Sunnah melebihi metode *al-ra'yu* tersebut maka ia pun digelar dengan *Nashir al-Sunnah* (Sang Pembela Sunnah). Ia juga berpendapat bahwa *qiyas* merupakan metode yang tepat untuk menjawab masalah yang tidak *manshus* (tidak ada nas). Menurut Imam Syafi'i, urutan dalam menetapkan hukum adalah:

- 1) Al-Qur`an dan *al-Sunnah*;
- 2) bila tidak ada dalam Al-Qur`an dan *al-Sunnah*, ia berpindah ke *ijmak*;
- 3) pendapat sebagian sahabat Nabi yang tidak di perselisihkan;
- 4) pendapat yang kuat dari para sahabat Nabi apabila mereka berbeda pendapat;
- 5) *al-Qiyas*.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayat Al-Qur`an hanya dapat dinasakh oleh Al-Qur`an, dan *al-Sunnah* dihapuskan dengan *al-Sunnah* juga. *Al-Sunnah* tidak dapat *menasakh* Al-Qur`an, karena tugas *al-Sunnah* hanya menafsirkan bukan membatalkan. Buku karya Imam Syafi'i cukup banyak, akan tetapi yang amat berpengaruh dalam pemikiran hukum Islam adalah *al-Umm*, tentang keputusan fikih dan *al-Risalah* yang berkenaan dengan Usul fikih. Adapun murid-muridnya antara lain adalah Abu Yaqub Yusuf bin

Yahya al-Buwaithi, Abu Ibrahim Ismail Yahya al-Muzami, dan Imam al-Ghazali. Mazhab Syafi'i ini sekarang diikuti di Mesir, Palestina (juga di beberapa tempat di Syria dan Libanon), Irak, India, Muangthai, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Pengikut Imam Syafi'i sering disebut sebagai Syafi'iah.

d. *Ahmad bin Hanbal*

Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada tahun 164 H. Tinggal di Baghdad sampai akhir hayatnya yakni tahun 231 H. Negeri-negeri yang pernah ia kunjungi untuk belajar antara lain adalah Basrah, Mekkah, Madinah, Syam, dan Yaman. Ia pernah pula berguru kepada Imam Syafi'i tatkala ia berada di Baghdad dan ia pun menjadi murid Imam Syafi'i yang terpenting, bahkan ia menjadi mujtahid mandiri. Ketekunannya mempelajari ilmu fikih dan ilmu Hadis menjadikan Imam Ahmad sebagai ulama besar di bidang ilmu fikih dan Hadis. Pengikutnya disebut sebagai pengikut mazhab Hambali.

Menurut Imam Ahmad, sumber hukum pertama adalah *al-nushush*, yaitu Al-Qur'an dan *al-Hadits* yang *marfu'* (hadis yang periwayatannya sampai kepada Nabi). Apabila persoalan hukum sudah didapat dalam nas-nas tersebut, ia tidak beranjak ke sumber lain, tidak pula menggunakan "metode ijtihad". Adapun sumber kedua adalah *fatwa para sahabat*. Apabila Imam Ahmad mendapat fatwa dan tidak ditemukan pendapat lain yang berbeda dengannya maka ia tidak berpaling ke *ra'yu* atau *qiyas*. Bahkan ia menjadikan perkataan sahabat. Hal ini berbeda dengan Imam Hanafi yang memilih berijtihad sendiri seperti halnya masing-masing *tabi'in* juga berijtihad. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat maka Imam akan memilih pendapat di antara kedua pendapat sahabat yang bertentangan adalah dengan *qiyas*. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Imam Ahmad. Di samping itu, Ahmad juga mengambil *hadits mursal* dan *dha'if* sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya. Yang dimaksud dengan *da'if* di sini bukan *dha'if* yang batil dan yang mungkar, tetapi *dha'if* yang termasuk *shahih* atau *hasan*. Atau dengan kata lain, *hadits dha'if* dalam hal ini adalah *hadits dha'if* pada tingkat yang paling atas. Menurutnya hadis semacam ini lebih utama daripada menggunakan *qiyas*. Ia hanya menggunakan *qiyas* dalam keadaan darurat.

Adapun murid-muridnya adalah al-Asram Abu Bakar Ahmad bin Hani al-Khurasani, Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al-Murawi, al-Qasim, Umar

bin Ali al-Husein al-Khiraghi. Sedangkan orang-orang yang dikenal melanjutkan pemikiran fikih Imam Ahmad adalah Ibnu Qudamah Muwaffiquddin. Tokoh yang memperbaharui dan melengkapi pemikiran mazhab Hanbali, terutama di bidang *mu'amalah* adalah Syeikh al-Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Semula mazhab ini tidak begitu banyak pengikutnya. Akan tetapi, setelah dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi mazhab orang Nejed, kini menjadi mazhab resmi pemerintah Kerajaan Saudi.

4. Masa Taklid atau Kelesuan Pemikiran Hukum Islam (Abad X - XIX M)

Sejak abad keempat Hijriah atau abad kesepuluh dan kesebelas Masehi, hukum Islam mulai berhenti berkembang. Keadaan ini terjadi pada akhir pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum Islam hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang sudah dituangkan ke dalam buku-buku berbagai mazhab. Sejak itulah mulai gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya (taklid). Para ahli hukum Islam pada saat itu tidak lagi menggali hukum dari sumber aslinya yaitu Al-Qur`an dan *al-Sunnah*, tetapi hanya mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam berbagai mazhab. Jika ada orang yang menulis tentang hukum Islam pada umumnya hanya merupakan komentar atau catatan-catatan terhadap pikiran-pikiran hukum yang terdapat dan telah ada dalam mazhabnya sendiri.

Yang menjadi ciri umum pemikiran hukum pada periode ini adalah tidak terfokusnya usaha untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur`an dan *al-Sunnah*, tetapi hanya sekadar memberikan *syarah* (penjelasan) dan *khulashah* (ringkasan) dari pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imam-imamnya. Dinamika yang terjadi terus-menerus tidak lagi ditampung dengan pemikiran hukum pula. Pada saat itu, masyarakat yang terus berkembang tidak diiringi dengan pengembangan pemikiran hukum Islam. Bahkan pemikiran hukum Islam berhenti. Keadaan ini dalam sejarah dikenal dengan periode “kemunduran” dalam perkembangan hukum Islam. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

- a. Kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru baik di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia.
- b. Ketidakstabilan politik yang menyebabkan ketidakstabilan berpikir.

- c. Pecahnya kesatuan kenegaraan/pemerintahan menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum.
- d. Campur tangan penguasa demi melanggengkan kekuasaannya.
- e. Dengan demikian timbullah gejala kelesuan berpikir di mana-mana dan para ahli tidak lagi mampu menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab.

Hal-hal tersebutlah yang menjadikan perkembangan hukum Islam menjadi lesu.

5. Masa Kebangkitan Kembali Hukum Islam (Abad XIX - Sekarang)

Setelah mengalami kelesuan dan kemunduran dalam beberapa abad, pemikiran hukum Islam bangkit lagi. Kebangkitan kembali pemikiran hukum Islam ini sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Keadaan ini ditandai dengan munculnya *gerakan salafiyah* yang menginginkan kembali kepada kemurnian ajaran Islam, yakni kembali kepada Al-Qur`an dan *al-Sunnah*.

Sebenarnya pada zaman kemunduran Islam juga, yakni sekitar abad ke-14 telah muncul seorang mujtahid besar, namanya Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pola pemikiran ini kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1787 M) yang terkenal dengan *gerakan Wahabi* yang mempunyai pengaruh dengan gerakan Paderi di Minangkabau. Usaha ini kemudian diteruskan oleh Jamaluddin al-Afghani, terutama di lapangan politik. Dialah yang memasyhurkan ayat Al-Qur`an surat al-Ra`d ayat 11 yang mengatakan “*Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri*”. Ayat ini dipergunakan untuk membangkitkan umat Islam yang pada umumnya dijajah oleh bangsa Barat.

Menurutnya, kemunduran umat Islam penyebabnya adalah penjajahan barat. Oleh karena itu, penjajah harus dilenyapkan lebih dahulu. Untuk perlu menggalang persatuan seluruh umat Islam yang dikenal dengan nama “*Pan Islamisme*”. Gerakan ini diprakarsai oleh Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran dan gerakannya mempengaruhi Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla. Kemudian pemikiran kedua tokoh terakhir ini, juga mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dalam pembaharuannya Muhammad Abduh mengembangkan pemikiran Ibnu Taimiyyah yang membagi ruang lingkup ajaran Islam ke dalam dua

bidang besar yaitu ibadah dan *mu'amalah*. Di samping itu, Muhammad Abduh juga mengemukakan beberapa ide-ide baru melalui buku-bukunya yang meliputi berbagai sektor kehidupan. Di bidang hukum yang perlu dicatat adalah bahwa ia tidak terikat dengan sesuatu mazhab yang ada. Ia berani mengambil keputusan yang ada secara bebas dari pendapat yang ada dengan penuh tanggung jawab. Hal ini nampak sekali dalam keputusan-keputusannya pada saat ia menjadi *mufti* di Mesir.

Mengenai mazhab, Abduh berpendapat aliran-aliran pikiran yang terdapat dalam masyarakat adalah hal yang biasa. Namun, kefanatikan terhadap salah satu mazhab adalah keliru karena dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Islam sendiri dan membawa umat Islam ke dalam pecahan-pecahan (*firqah*) yang terpisah satu dengan yang lain dan saling bermusuhan sehingga tidak bersatu dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, ia tidak memberikan penilaian dan kecenderungan terhadap salah satu mazhab yang ada. Menurutnya, mazhab adalah pandangan atau pendapat saja terhadap dasar-dasar ajaran Islam dan setiap pendapat bisa salah dan bisa benar. Oleh karena itu, seyogianya pengikut suatu mazhab tidak menganggap bahwa aliran pemikiran dalam mazhabnya yang paling benar. Muhammad Abduh nampaknya ingin menghapuskan atau paling tidak mengurangi dinding pemisah antara pengikut satu mazhab dengan pengikut mazhab lainnya. Muhammad Abduh melakukan gerakan pembaharuan melalui apa yang dikenal dengan neo-Ijtihad dengan reinterpretasi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum. Di samping itu, beliau mengembangkan tertib administrasi di bidang hukum misalnya pencatatan nikah.

Himbauan Abduh dan ulama-ulama lainnya masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Umumnya hukum Islam yang dikembangkan masih didominasi oleh pemikiran hukum pada masa kemunduran, yakni hanya sekedar mengelaborasi isi dari *kitab kuning*. Wibawa kitab kuning masih cukup kuat. Para pakar yang mencetuskan konsep-konsep hukum Islam yang tidak sejalan dengan kitab kuning dianggap sesat, "*nyeleneh*" dan sebutan-sebutan sinis lainnya. Jika sikap demikian masih tertanam kuat di kalangan masyarakat muslim maka prinsip hukum untuk menjawab tantangan zaman tidak terpenuhi. Akibatnya, hukum Islam sulit diterima bagi masyarakat modern.

Sebagai jalan keluar maka konsep perbedaan pendapat dalam bidang hukum hendaklah dihargai sepanjang masih dalam koridor yang asasi, artinya mempunyai landasan berpijak pada prinsip-prinsip syari'ah Islam.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kemukakan ciri-ciri pembinaan hukum pada masa Nabi!
- 2) Kemukakan contoh-contoh hukum pada masa Khulafa' al-Rasyidin untuk kasus yang sama, tetapi keputusannya berbeda!
- 3) Kemukakan latar belakang yang mendorong dan memasung kreativitas ijtihad!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Perhatikan periode *Makkiyah* adalah periode peletakan landasan. Periode *Madaniyah* sebagai periode pembinaan dan penataan hukum Islam.
- 2) Perhatikan kasus penyelesaian pembagian *ghanimah* yang ditetapkan oleh Abu Bakar yang menyamaratakan pembagian dan Umar bin Khattab yang membagi berdasarkan prestasi.
- 3) Situasi dan kondisi yang terus berkembang membutuhkan nalar manusia untuk berupaya memecahkan persoalan, sedangkan tekanan dari pihak tertentu dapat memasung kreativitas ijtihad.



RANGKUMAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam pada Kegiatan Belajar 2, dapatlah dirangkum sebagai berikut.

1. Secara umum tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam itu ada lima, yaitu:
 - a. masa Nabi Muhammad SAW, (610-632 M);
 - b. masa Khulafa' al-Rasyidin (632-662);
 - c. masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan (abad VII-X);
 - d. masa kelesuan dan pemikiran (abad X-XII M); dan
 - e. masa kebangkitan kembali (abad XIX M sampai sekarang).
2. Faktor-faktor yang mendorong orang yang menetapkan hukum dan merumuskan garis-garis hukum adalah semakin luasnya wilayah

Islam. Di dalam wilayah yang sangat luas ini tinggal berbagai suku bangsa dengan asal-usul, adat-istiadat, cara hidup dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Untuk menyatukan mereka di dalam satu pola hukum, diperlukan hukum yang jelas yang mengatur tingkah laku mereka dalam berbagai bidang kehidupan.

3. Faktor-faktor kemunduran hukum Islam, antara lain sebagai berikut.
 - a. Kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru baik di Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia.
 - b. Ketidakstabilan politik yang menyebabkan ketidakstabilan berpikir.
 - c. Pecahnya kesatuan kenegaraan/pemerintahan menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum.
 - d. Dengan demikian timbullah gejala kelesuan berpikir di mana-mana dan para ahli tidak lagi mampu menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab.

4. Para pembaharu muslim mulai bangkit dari kemunduran dengan membangkitkan semangat untuk mengubah nasib sendiri sebagaimana dipahami ayat Q.s. ar-Ra'd: 11, berusaha untuk tidak bersikap taklid ataupun fanatisme terhadap mazhab serta dengan perasaan senasib karena dijajah mencoba menggalang persatuan untuk melawan kolonialisme.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Peletakan landasan hukum Islam dimulai pada periode
 - A. Makkiah
 - B. Madaniyah
 - C. Khulafa' al-Rasyidin
 - D. Imam Mazhab

- 2) Pada masa Madaniyah hukum Islam dikukuhkan sebagai hukum positif. Prinsip hukum pada masa itu sesuai dengan kebutuhan
 - A. masyarakat
 - B. pribadi Nabi
 - C. setiap orang
 - D. kelompok tertentu

- 3) Pada masa Khulafa' al-Rasyidin, khalifah sebagai penguasa hukum dalam menetapkan kebijakan hukum dalam masalah yang sama keputusannya bisa berbeda. Ini menunjukkan bahwa
 - A. prinsip hukum Islam labil
 - B. sesuai dengan kebutuhan penguasa
 - C. prinsip hukum Islam tetap
 - D. sesuai dengan tujuan hukum

- 4) Ada empat tokoh yang terkenal dalam bidang hukum, yaitu Hanafi, Malik bin Anas, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Dari keempat tokoh yang lebih banyak menggunakan nalar pragmatis adalah
 - A. Hanafi
 - B. Malik bin Anas
 - C. Syafi'i
 - D. Ahmad bin Hambal

- 5) Perkembangan hukum Islam terbagi menjadi lima tahap. Pada tahap manakah mulai dikembangkan ijtihad?
 - A. Pada masa Rasulullah.
 - B. Pada masa Khulafa al-Rasyidin.
 - C. Masa pembinaan dan pembukuan.
 - D. Masa kelesuan dan pemikiran.

- 6) Di masa kekhalifahan Umar terdapat perbedaan perlakuan terhadap kaum muallaf dalam pendistribusian zakat. Yang menjadi bahan pertimbangan Umar pada saat itu adalah
 - A. keadaan perekonomian negara yang tidak memungkinkan
 - B. kekuatan umat Islam sudah mendominasi
 - C. situasi keamanan negara tidak menguntungkan
 - D. pendapat para sahabat yang memberi masukan kepada Umar bin Khattab

- 7) Pada masa kelesuan pemikiran para pemikir Islam, yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini para ahli tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip dan ayat-ayat Quran tetapi mereka lebih cenderung pada sikap
 - A. pasrah pada keadaan
 - B. taklid pada pendapat ulama
 - C. masa bodoh
 - D. mementingkan kepentingan duniawi

- 8) Kebangkitan kembali pemikiran orang Islam ditandai dengan hal-hal berikut ini, *kecuali*
- A. kesamaan persepsi di antara pemikir-pemikir Islam yang awalnya berkonflik
 - B. munculnya gerakan *salafiyah* yang menginginkan kembali kepada kemurnian ajaran Islam
 - C. kesadaran akan pentingnya sumber-sumber hukum Islam yang dapat memecahkan permasalahan umat
 - D. kepentingan penguasa Muslim untuk mengukuhkan kekuasaan
- 9) Imam yang diberi gelar "*Nashir al-Sunnah*" karena pembelaannya terhadap Sunnah sangat mendominasi terhadap rongrongan kelompok pragmatis adalah Imam
- A. Hanafi
 - B. Malik bin Anas
 - C. Syafi'i
 - D. Ahmad bin Hambal
- 10) Di antara ciri yang menonjol masa kelesuan pemikiran hukum Islam adalah
- A. terfokusnya usaha untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum
 - B. keberanian menginterpretasi ayat-ayat hukum sesuai dengan tuntutan zaman
 - C. timbulnya pendapat-pendapat baru yang berbeda dengan ulama selamanya
 - D. hanya sekedar memberikan penjelasan dan ringkasan dari pendapat-pendapat ulama sebelumnya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C Norma-norma manusia tentang Allah berarti Allah sebagai objek, bukan Allah sebagai sumber (subjek) dalam kehidupan.
- 2) A Asas hukum Islam adalah dari Allah untuk kepentingan manusia.
- 3) D Perhatikan hadis Nabi: “Tiga kondisi seseorang terlepas dari beban hukum, yaitu orang gila, orang tidur, dan anak-anak.
- 4) B Lingkup hukum Islam yang berkaitan dengan upaya mendapatkan harta terdapat pada bidang muamalah.
- 5) D Di antara delik hukum pidana Islam adalah delik pidana *riddah* (murtad), pencurian dan perampokan, meminum minuman keras, dan pembunuhan.
- 6) B Hukum *wadh'i* adalah hukum yang tidak ada ketetapanannya secara jelas dalam Al-Qur`an maupun Sunnah.
- 7) C Secara psikis identitas orang mukallaf ditandai dengan telah memahami ketentuan-ketentuan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 8) D Perhatikan kembali hadis Nabi di atas.
- 9) A *Qath'i* adalah sifat hukum yang sudah pasti.
- 10) D Asas yang paling mendasar sebab pengharaman minuman keras dan sejenisnya adalah untuk melindungi akal.

Tes Formatif 2

- 1) A Landasan hukum merupakan asas dalam pembinaan sistem hukum. Ini dimulai sejak Nabi menerima wahyu.
- 2) A Hukum dibangun untuk melindungi masyarakat.
- 3) D Berbeda keputusan bukan berarti berbeda prinsip.
- 4) A Hanafi hidup di kalangan masyarakat kosmopolitan.
- 5) B Para sahabat dalam memutuskan hukum berbeda-beda.
- 6) B Mualaf diberikan zakat supaya hatinya merasa tenang. Pada masa Umar orang yang mengganggu setiap Muslim harus berhadapan dengan negara.
- 7) B Anggapan bahwa karya ulama pendahulunya telah dianggap cukup.
- 8) C Hukum tidak untuk kepentingan pribadi/penguasa, melainkan untuk kebutuhan umat.

- 9) C Imam Syafi'i digelari dengan "*Nashir al-Sunnah*" karena membela sunnah mati-matian dari kelompok pragmatis yang liberal.
- 10) D Ciri yang menonjol tersebut adalah hanya sekedar memberikan sekedar memberikan *syarah* (penjelasan) dan ringkasan saja.

Daftar Pustaka

- Ali, H.A.M. (1990). *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*. Bandung: Mizan.
- Azhari, T., *et.al.* (2000). *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Beik, K. (1966a). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah Tijariyah Kubra.
- Beik, K. (1966b). *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah Tijariyah Kubra.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1984). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta.
- Hanafi, A. (1970). *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khallaf, A. W. (1983). *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah.
- Mas'ud, M. K. (1977). *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Nasr, S.H. (1981). *Islam dalam Cita dan Fakta*. Jakarta: Leppenas.
- Osman, F. (1970). *Al-Fikr al-Qanun al-Islami bain Ushul wal Syari'ah*. Cairo: Makbah Wahbah.
- Praja, J. S. (1988). *Epistimologi Hukum Islam*. Disertai. Jakarta: IAIN.
- Rasjidi H.M. (1971). *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syafi'i, Muhammad ibn Idris. (1969). *Al-Risalah*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.

Schacht, J. (1974). *“Islamic Religious Law” dalam The Legacy of Islam*. Oxford University Press.

Yahya, M. (1989). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islamy, Jilid I*. Jakarta: Pustaka al-Husna.

Zuhri, M. (1996). *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.